

**PEMBERIAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ORANG TUA DAN
KELUARGANYA DI KECAMATAN BASO, KABUPATEN AGAM
TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

GITA NOVITA SARI

NIM : 2113010080

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

1446 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua Dan Keluarganya Di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Tinjauan Fikih Munakahat** yang disusun oleh **Gita Novita Sari NIM 2113010080** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Februari 2025

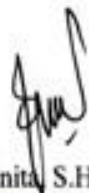
Disetujui oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Zainal Azwal, M.Ag
NIP. 19780502 200701 1 027

Pembimbing II



Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 19750622 200212 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua Dan Keluarganya Di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Tinjauan Fikih Munakahat** yang disusun oleh **Gita Novita Sari NIM 2113010080** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Selasa/18 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
NIP. 197901042005011006
Penguji I



Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198907132019031019
Penguji II



Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP. 197805022007011027
Penguji III / Pembimbing I



Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 197506222002122002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. Ikhwan, S.H. M.Ag
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Gita Novita Sari

NIM 2113010080

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Novita Sari

NIM : 2113010080

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua Dan Keluarganya
Di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Tinjauan Fikih
Munakahat

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Gita Novita Sari

NIM 2113010080

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua dan Keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Tinjaun Fikih Munakahat” tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan, namun karena niat, semangat, dan bimbingan baik dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa untuk orang tua tercinta, Ibunda Murnita dan Ayahanda Suwarno serta keluarga tercinta yang telah memberikan segala kasih sayang, do’a, perhatian, kekuatan, tenaga, serta dukungan baik moril ataupun materil, sehingga segala bentuk kesulitan dalam proses penelitian ini dapat dilalui tanpa berputus asa, serta membuat penulis mengerti arti kehidupan dan bagaimana tanggung jawab yang sesungguhnya.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd serta Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Bapak Yasrul Huda, MA, Ph.d., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum yaitu Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Bapak Welhendri Azwar, M.Si, Ph.d dan seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Prof Dr. Ikhwan, SH, M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Bapak Abdul Hafiz, S.H.I.,M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik Ibuk Masna Yunita, S.H., M.Hum dan juga dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Zainal Azwar, M.Ag, dosen pembimbing II yaitu Ibuk Masna Yunita, S.H., M.Hum yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kepada tenaga pendidik dan seluruh staf Akademik Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
6. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Keluarga Besar Bapak Suwarno dan Ibu Murnita, serta Kakak dan Adik tercinta beserta dengan semua anggota keluarga yang tidak dapat

penulis sebutkan yang telah memberikan do'a, dukungan, dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Terima kasih kepada Abang Aldi A. P. yang sudah memberikan semangat kepada penulis saat proses skripsi ini berlangsung baik di kala suka maupun duka.
9. Teman-teman terdekat selama perkuliahan, Emi Suhaimi, Tuti Amelia, Rizka Annisa Wahyu, Zahriya Septiawati, Annisa Mustari, Nadiatur Rahmi, rekan- rekan Program Studi Hukum Keluarga-B Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 4 Februari 2025

Penulis,



Gita Novita Sari

NIM. 2113010080

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua dan Keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Tinjauan Fikih Munakahat”**. Disusun oleh **Gita Novita Sari 2113010080** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang anak laki-laki ketika sudah berumah tangga memiliki peran ganda yaitu sebagai anak sekaligus sebagai suami. Namun, dalam pelaksanaannya suami lebih memprioritaskan istri dan anak ketimbang pihak keluarga yang lain. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya tinjauan fikih munakahat ? Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ? 2) Apa alasan suami lebih memprioritaskan istri dan anak ketimbang pihak keluarga yang lain ? 3) Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang diambil dari data-data yang berasal dari lapangan. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah suami bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan pemahaman. Para suami umumnya memprioritaskan kebutuhan istri dan anak-anak, namun tetap berusaha memberikan dukungan finansial kepada orang tua semampunya. Bentuk dukungan yang diberikan bervariasi, mulai dari memberikan uang hingga tenaga. Komunikasi yang baik antara suami, istri, dan orang tua menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Meskipun terdapat tantangan ekonomi, para suami berusaha menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan tetap memperhatikan orang tua mereka. Dalam konstruksi fikih, pemberian nafkah suami terhadap keluarga dan orang tua di Kecamatan Baso didasarkan pada keseimbangan dalam menjalankan kewajiban baik itu anak laki-laki dan sebagai suami. Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan saudara kandung sangat penting dalam meringankan nafkah terhadap orang tua.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemberian Nafkah, Fikih Munakahat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikansi Penelitian.....	6
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Landasan Teori	11
1.8. Metode Penelitian.....	13
BAB II NAFKAH TERHADAP ORANG TUA DAN KELUARGA (ISTRI DAN ANAK)	18
2.1. Nafkah Terhadap Orang Tua	18
2.1.1 Pengertian Nafkah Terhadap Orang Tua	18
2.1.2 Dasar Hukum Nafkah Terhadap Orang Tua.....	19
2.1.3 Orang Yang Berkewajiban Menanggung Nafkah	20
2.1.4 Kadar Banyaknya Nafkah	22
2.1.5 Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah	22
2.2. Nafkah Terhadap Keluarga (Istri Dan Anak)	23
2.2.1 Nafkah Istri	23
2.2.1.1 Dasar Hukum Nafkah	25
2.2.1.2 Orang Yang Menanggung Kewajiban Nafkah	27
2.2.1.3 Besaran Nafkah	29
2.2.2 Nafkah Anak	34
2.2.2.1 Wajibnya Nafkah Atas Anak.....	34
2.2.2.2 Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Atas Anak.....	35
2.2.2.3 Orang Yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak	37
BAB III PROFIL KECAMATAN BASO, KABUPATEN AGAM DAN BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI	40
3.1. Monografi Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.....	40
3.2. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	43

3.2.1	Nasab dan Keluarga Wahbah Az-Zuhaili	43
3.2.2	Pendidikan dan Karir Wahbah Az-Zuhaili	44
3.2.3	Guru-Guru Wahbah Az-Zuhaili.....	46
3.2.4	Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili	47

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TENTANG
PEMBERIAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ORANG TUA DAN
KELUARGANYA DI KECAMATAN BASO, KABUPATEN AGAM.. 50**

4.1.	Pelaksanaan Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua dan Keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam	50
4.2.	Alasan Suami Lebih Memprioritaskan Istri dan Anak Ketimbang Pihak Keluarga yang Lain.....	70
4.3.	Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pelaksanaan Pemberian Nafkah Suami Kepada Orang Tua dan Keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam	76

BAB V PENUTUP 82

5.1.	Kesimpulan	82
5.2.	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Suami yang Menafkahi Orang Tua dan Keluarganya pada Tiga Nagari di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Per Rumah Tangga Menurut Nagari di Kecamatan Baso, 2023	4
Tabel 3.1 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Baso, 2023.....	42
Tabel 3.2 Jumlah Nikah, Talak/Cerai dan Rujuk di Kecamatan Baso 2023	43